



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

Lilik Sri Wahyuningsih binti Edhi Hartono, kewarganegaraan Indonesia, umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Blk Wisma Bima 1 No. 41, Link/Br. Jaba Jero Kuta, RT 000 RW 000, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten/Kota Badung, Provinsi Bali, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yunitiara84@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg, tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ade Yudhistira bin Mashuri** pada tanggal 16 September 2006 di hadapan

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 726/96/IX/2006, tertanggal 18 September 2006;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon** telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. **Naya Izza Aprilia binti Ade Yudhistira**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, umur 16 tahun;
 - b. **Fahmi Adena Putra bin Ade Yudhistira**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, Umur 12 tahun;
 - c. **Keysha Zahra Adelia binti Ade Yudhistira**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, umur 6 tahun;
3. Bahwa suami **Pemohon** yang bernama **Ade Yudhistira bin Mashuri** telah meninggal dunia karena **sakit diabetes** pada tanggal 6 April 2020 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 5103-KM-16042020-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 17 April 2020;
4. Bahwa oleh karena ketiga anak **Pemohon** tersebut di atas yang bernama :
 - a. **Naya Izza Aprilia binti Ade Yudhistira**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, umur 16 tahun;
 - b. **Fahmi Adena Putra bin Ade Yudhistira**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, Umur 12 tahun;
 - c. **Keysha Zahra Adelia binti Ade Yudhistira**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, umur 6 tahun;masih di bawah umur serta belum cakap dalam bertindak hukum serta sebagai ahli waris pengganti dari ayah kandungnya yang bernama **Ade Yudhistira bin Mashuri** (ahli waris dari **Ani Warningsih**) maka untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk mengurus administrasi harta peninggalan **Ani Warningsih** serta administrasi lainnya, maka diperlukan perwalian dari **Pemohon** atas ketiga anak yang masih di bawah umur yang bernama:
 - **Naya Izza Aprilia binti Ade Yudhistira**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, umur 16 tahun;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fahmi Adena Putra bin Ade Yudhistira**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, Umur 12 tahun;
 - **Keysha Zahra Adelia binti Ade Yudhistira**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, umur 6 tahun;
5. Bahwa oleh karenanya, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan Perwalian Anak yang bernama:
- a. **Naya Izza Aprilia binti Ade Yudhistira**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, umur 16 tahun;
 - b. **Fahmi Adena Putra bin Ade Yudhistira**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, Umur 12 tahun;
 - c. **Keysha Zahra Adelia binti Ade Yudhistira**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, umur 6 tahun;
- kepada **Pemohon** selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa Pemohon mohon diberi izin sebagai **WALI** dari 3 (tiga) orang anak kandungnya bernama :
- a. **Naya Izza Aprilia binti Ade Yudhistira**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, umur 16 tahun;
 - b. **Fahmi Adena Putra bin Ade Yudhistira**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, Umur 12 tahun;
 - c. **Keysha Zahra Adelia binti Ade Yudhistira**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, umur 6 tahun;
- yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap ketiga anak tersebut;
7. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa perkara dan selanjutnya menjatuhkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan anak yang bernama :

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Naya Izza Aprilia binti Ade Yudhistira**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, umur 16 tahun;
2. **Fahmi Adena Putra bin Ade Yudhistira**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, Umur 12 tahun;
3. **Keysha Zahra Adelia binti Ade Yudhistira**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, umur 6 tahun;
berada di bawah perwalian Pemohon (**Lilik Sri Wahyuni Ningsih binti Edhi Hartono**);
3. Memberikan izin Kepada Pemohon (**Lilik Sri Wahyuni Ningsih binti Edhi Hartono**) sebagai **WALI** dari 3 (tiga) orang anak kandungnya bernama :
 - a. **Naya Izza Aprilia binti Ade Yudhistira**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, umur 16 tahun;
 - b. **Fahmi Adena Putra bin Ade Yudhistira**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, Umur 12 tahun;
 - c. **Keysha Zahra Adelia binti Ade Yudhistira**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, umur 6 tahun;yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5103014805840001 tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 726/96/IX/2006 tanggal 18 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naya Izza Aprilia Nomor 3290/2007 tanggal 07 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahmi Adena Putra Nomor 2886/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keysha Zahra Adelia Nomor 5103-LU-02032017-0003 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. 6.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ade Yudhistira Nomor 5103KM-16042020-0024 tanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



7. 7.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5103011604200002 tanggal 24 Oktober 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. 8.Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang dibuat oleh Pemohon Mengetahui Kepala Lingkungan Jaba Jero Kuta tanggal 13 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak dan/atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak yang dibuat oleh Pemohon Mengetahui Kepala Lingkungan Jaba Jero Kuta tanggal 13 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.9);

B. Bukti Saksi

1. **Muhamad Rivai bin Mashuri**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuta, Belakang Wisma Bima I/41 Kuta, Lingkungan Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Ade Yudhistira karena saksi adalah kakak kandungnya;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Naya Izza Aprilia, umur 16 tahun, Fahmi Adena Putra, umur 12 tahun, dan Keysha Zahra Adelia, umur 6 tahun;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia;
 - Bahwa Naya Izza Aprilia saat ini kelas 2 SMA, Fahmi Adena Putra saat ini kelas 6 SD, dan Keysha Zahra Adelia saat ini kelas 1 SD;
 - Bahwa suami Pemohon atau ayah dari Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit diabetes;
 - Bahwa Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anak, tidak pernah marah berlebihan ataupun sampai memukul anak;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang sendiri dan mengabaikan anak;
 - Bahwa Pemohon sebagai orangtua dari ketiga anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;
 - Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan serta tidak pernah dipenjara, Pemohon juga bukan orang yang boros;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan turun waris yangmana ayah dari anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari ibu almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
2. **Laela Nurhadiyahun bin Mashuri**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuta, Belakang Wisma Bima, I/41 Kuta, Lingkungan Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Ade Yudhistira karena saksi adalah kakak kandungnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Naya Izza Aprilia, umur 16 tahun, Fahmi Adena Putra, umur 12 tahun, dan Keysha Zahra Adelia, umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia;
- Bahwa Naya Izza Aprilia saat ini kelas 2 SMA, Fahmi Adena Putra saat ini kelas 6 SD, dan Keysha Zahra Adelia saat ini kelas 1 SD;
- Bahwa suami Pemohon atau ayah dari Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia telah meninggal dunia pada bulan April 2020 karena sakit diabetes;
- Bahwa Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anak, tidak pernah marah berlebihan ataupun sampai memukul anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang sendiri dan mengabaikan anak;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua dari ketiga anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan serta tidak pernah dipenjara, Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan turun waris yangmana ayah dari anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari ibu almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 2013;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai Perwalian antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka,

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pengecualian Proses Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon memohon perwalian atas anak kandung Pemohon yang bernama Naya Izza Aprilia, umur 16 tahun, Fahmi Adena Putra, Umur 12 tahun, dan Keysha Zahra Adelia, umur 6 tahun, yang merupakan buah perkawinan Pemohon dengan Ade Yudhistira yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020 yang beragama Islam, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas ketiga anak tersebut, khususnya untuk mengurus penetapan ahli waris pengganti dari ayah kandungnya yang bernama Ade Yudhistira bin Mashuri (ahli waris dari Ani Warningsih) dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk mengurus administrasi harta peninggalan Ani Warningsih serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam dan anak-anak Pemohon juga beragama Islam, serta ayah dari anak-anak Pemohon atau suami Pemohon yang telah meninggal dunia beragama Islam, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi surat

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Identitas Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Ade Yudhistira merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Ade Yudhistira adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2006, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Naya Izza Aprilia, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, Fahmi Adena Putra, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, dan Keysha Zahra Adelia, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, adalah anak-anak dari Lilik Sri Wahyuni Ningsih dan Ade Yudhistira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ade Yudhistira telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang masing-masing bernama Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia tercatat sebagai keluarga dengan status ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muhamad Rivai bin Mashuri dan Laela Nurhadiyatun bin Mashuri keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Naya Izza Aprilia, umur 16 tahun, Fahmi Adena Putra, umur 12 tahun, dan Keysha Zahra Adelia, umur 6 tahun;
2. Bahwa Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia, adalah anak kandung Pemohon dengan Ade Yudhistira;
3. Bahwa suami Pemohon (Ade Yudhistira) telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020 di Badung, karena sakit;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Ade Yudhistira) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia, yang masih di bawah umur;
5. Bahwa saat ini Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia, berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah keluar malam, mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara dan Pemohon juga bukan orang yang boros, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus keperluan turun waris yangmana ayah dari anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari ibu almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari suami Pemohon (Ade Yudhistira) atau ayah dari Naya Izza Aprilia, umur 16 tahun, Fahmi Adena Putra, umur 12 tahun, dan Keysha Zahra Adelia, umur 6 tahun;

Petitus Penetapan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan:

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara otomatis orangtua bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk bertindak hukum baik di dalam atau di luar pengadilan yang meliputi diri dan harta dari anak kandungnya tanpa harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, selama orang tua tersebut belum dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon masih memerlukan penetapan perwalian bagi anaknya yang masih di bawah umur yang bernama

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naya Izza Aprilia, umur 16 tahun, Fahmi Adena Putra, umur 12 tahun, dan Keysha Zahra Adelia, umur 6 tahun, untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengurus keperluan turun waris yangmana ayah dari anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari ibu almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari suami Pemohon (Ade Yudhistira);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua belum pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan dan Pemohon tidak pernah dipenjara, hal ini menunjukkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Naya Izza Aprilia**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, **Fahmi Adena Putra**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, dan **Keysha Zahra Adelia**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, berada dibawah perwalian Pemohon (**Lilik Sri Wahyuni Ningsih**);

Menimbang, pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 283 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

والولاية على الصغير والسفيه والجنون تكون للأب فإن لم يكن الأب موجودا انتقل

الولاية إلى الوصي لأنه نائبه لم يكن وصي انتقل إلى الحاكم

Artinya: "Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg



secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim”;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ketiga anak tersebut di bawah perwalian Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, baik terhadap diri maupun harta-hartanya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Naya Izza Aprilia**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 8 April 2007, **Fahmi Adena Putra**, lahir di Mangupura, pada tanggal 30 Desember 2011, dan **Keysha Zahra Adelia**, lahir di Badung, pada tanggal 10 Januari 2017, berada dibawah perwalian Pemohon (**Lilik Sri Wahyuni Ningsih**);
3. Menyatakan penetapan perwalian ini digunakan oleh Pemohon pemegang perwalian atas ketiga orang anak yang bernama **Naya Izza Aprilia, Fahmi Adena Putra, dan Keysha Zahra Adelia**,, untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris pengganti dari ayah kandungnya yang bernama Ade Yudhistira bin Mashuri (ahli waris dari Ani Warningsih) dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk mengurus administrasi harta peninggalan Ani Warningsih serta administrasi lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Jumát tanggal 03 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Sultanudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sultanudin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)